



PUTUSAN

Nomor 07-06-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Lampung)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Suhardi**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2. Nama : **Ahmad Muzani**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.; M. Mahendradata, S.H., M.A., M.H., Ph.D.; Habiburrokhman, S.H., M.H.; M. Said Bakhri, S.H., S.Sos., M.H.; M. Maulana Bungaran, S.H.; Eva Yulianti, S.H.; Lista Hurustiati, S.H.; Alex Candra, S.H.; Hendarsam, S.H.; Revi Sandi Negoro, S.H.; Munathsir Mustaman, S.H.; Ferdian Mahzan Fauzi, S.H.; Achmad Safaat, S.H.; Rahman Kurniansyah, S.H.; Wahyu Baskoro, S.H.; Syaf Afif Maliki, S.H.; Warno, S.H.; Minta Ito Simamora, S.H., M.H.; Guntur Fattahillah, S.H.; Sutejo Sapto Jalu, S.H.; Hety Susanto, S.H.; Erwin Firmansyah, S.H.; Abi Sambasi, S.H.; Rita Suherman, S.H.; A. Furqon Nurzaman, S.H.; M. R. Pahlevi El Hakim, S.H.,**



M.H.; Fahmi H. Bachmid, S.H., M.H.; Ika Franova Octavia, S.H, M.Hum.; Agung Nugroho, S.H., M.H.; dan Yulianto, S.H., M.H., yang kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum dari **Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra** yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Gerindra peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1152/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan Membaca keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum;



Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 07-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPR RI Dapil Lampung II Provinsi Lampung** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan



penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil



- Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
 - c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.45 WIB;
 - d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 16.00 WIB.
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL LAMPUNG II



Bahwa Partai Gerindra telah memenuhi ambang batas perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi, berdasarkan perolehan suara sah secara nasional Partai Gerindra menurut KPU sebesar 329.847 suara atau setara dengan 15,47 per seratus.

Bahwa Partai Gerindra untuk DPR RI daerah pemilihan Lampung II berdasarkan perolehan suara sah nasional menurut KPU telah memperoleh sebanyak 1(satu) kursi.

Bahwa terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2014 untuk Pemilu DPR RI dari daerah pemilihan Lampung II telah terdapat perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan TERMOHON:

Tabel 1. PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI PROVINSI DAPIL LAMPUNG II UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DAPIL II LAMPUNG	329.847	349.949	20.102

Bahwa berdasarkan penghitungan Pemohon seharusnya perolehan kursi Partai Gerindra untuk DPR RI daerah pemilihan Lampung II sebanyak 2 (dua) kursi.

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari daerah pemilihan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB, yaitu sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Formulir C-1 yang digunakan dasar untuk melakukan penghitungan suara telah didapat temuan dugaan manipulasi/penggelembungan suara oleh partai-partai lain yaitu PDIP, Nasdem, PKB, PKS, Golkar, Demokrat, PAN, PPP, dan Hanura dengan modus menulis jumlah perolehan suara partai maupun Caleg yang tidak sesuai dengan penghitungan suaranya (jumlah suara partai dan Caleg lebih besar dari pada suara yang sebenarnya).



No	Partai	Jumlah Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Ditulis	Seharusnya	Kelebihan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	NASDEM	3	12	19	21	1.079	964	115
2.	PKB	2	12	19	19	1.047	984	63
3.	PKS	3	10	18	18	811	707	104
4.	PDIP	6	50	125	148	9.254	7.888	1.366
5.	GOLKAR	4	17	16	47	2.657	2.199	458
6.	DEMOKRAT	3	17	32	36	2.186	1.426	760
7.	PAN	3	21	33	36	1.396	852	544
8.	PPP	1	2	2	2	66	55	11
9.	HANURA	1	1	1	1	15	5	10
10	PKPI	1	1	1	1	39	38	1
	JUMLAH	27	143	266	329	18.550	15.118	3.432

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara oleh PDIP di 148 TPS di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji dan Way Kanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel – 2 PENGGELEMBUNGAN SUARA PDIP DI BEBERAPA TPS

No.	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Suara		SELISIH
					Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Lampung Tengah	25	72	87	5.123	4.283	850
2.	Lampung Timur	14	33	37	2.254	1.988	266
3.	Lampung Utara	3	5	9	582	477	105
4.	Tulang Bawang	2	7	7	605	542	63
5.	Tulang Bawang Barat	1	5	6	363	321	42
6.	Mesuji	3	4	4	306	260	46
7.	Way Kanan	1	1	1	21	17	4
	Jumlah	50	125	148	9.254	7.288	1.366

Kabupaten Lampung Tengah

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Terusan	1.Gunung	02	35	32	3



	Nunyai	Batin Udik	10	61	57	4
		2.Gunung Batin Baru	28	23	10	13
2	Anak Tuha	1.Bumi Jaya	01	56	46	10
		2.Haji Pemanggilan	07	108	73	35
			02	20	18	2
		3.Negara Aji Baru	04	30	29	1
3	Trimurjo	1.Pujo Dadi	01	14	12	2
		2.Pujo Asri	02	21	11	10
		3.Purwo Dadi	11	28	25	3
4.	Bandar Mataram	1.Mataram Udik	17	13	8	5
			29	31	28	3
			36	137	135	2
			50	197	178	19
			71	90	80	10
		2.Tanjung Makmur	35	164	152	12
		3.Sendang Agung	02	22	17	5
06	117		108	9		
		4.Sumber Rejeki	03	35	25	10
5	Kalirejo	1.Kalirejo	05	44	24	20
		2.Ponco Warno	17	34	24	10
			19	38	28	10
		3.Agung Timur	04	93	89	4
			06	48	47	1
		4.Kalidadi	09	45	35	10
6	Seputih Banyak	1.Sanggah Buana	02	48	45	3
		2.Siswo Bnagun	01	67	66	1
7	Seputih Mataram	1.Trimulya Mataram	07	120	98	22
		2.Wirataagung	06	42	41	1
8	Seputih Raman	1.Rama Gunawan	02	119	94	25
		2.Rama Nirwana	02	17	7	10
		3.Rama Klandungan	06	26	16	10
		4.Rejo Basuki	03	62	52	10
		5.Rama Oetama	02	59	57	2
9	Bandar Surabaya	1.Cabang	03	42	34	8
		2.Subang Jaya	02	5	4	1
		3.Surabaya Ilir	05	5	4	1
		4.Sido Dadi	01	149	59	90



		5.Gaya Baru Lima	04	89	83	6
		6.Surabaya Baru	02	62	61	1
10	Terbanggi Besar	1.Onoharjo	04	148	128	20
			05	75	70	5
		2.Bandar Jaya Timur	04	112	111	1
			21	128	118	10
		3.Yukum Jaya	20	54	44	10
4.Ponco Wati	11	58	55	3		
11	Pubian	1.Payung Rejo	05	92	88	4
		2.Sangun Ratu	01	95	73	22
12	Bangun Rejo	1.Sri Pendowo	02	62	36	26
		2.Tanjung Jaya	06	35	33	2
		3.Cimarias	03	29	27	2
		4.Bangun Rejo	11	53	43	10
			12	35	25	10
5.Purwodadi	09	17	10	7		
13	Selagai Linga	1.Nyukang Harjo	11	154	152	2
		2.Tanjung Ratu	04	53	43	10
		3.Negeri Agung	04	81	71	10
14	Bumi Ratu Nuban	1.Tulung Kakan	02	36	26	10
		2.Bulusari	03	45	42	3
		3.Bumi Rahayu	03	37	22	15
		4.Bumi Raharjo	01	62	58	4
15	Padang ratu	Mojokerto	06	62	52	10
16	Way Seputih	Sri Bawono	06	45	35	10
17	RUMBIA	1.Bina Karya Putra	03	84	33	51
		2.Bina Karya Buana	02	68	66	2
		3.Restu Baru	04	36	33	33
18	Gunung Sugih	1.Komerling	05	18	8	10
		2.Bangun Rejo	04	67	29	38
		3.Buyut Udik	05	57	47	10
		4.Gunug Sugih Raya	01	18	13	5
		5.Putra Buyut	07	79	70	9
19	Pungur	1.Badran Sari	02	76	75	1
		Nungal Rejo	08	9	7	2



20	Bekri	1.Kesuma Dadi	01	63	62	1
		2.Sinar Banten	10	12	7	5
			08	22	21	1
21	Sendang Agung	1.Sendang Retno	02	47	27	20
		2.Sendang Baru	01	29	49	10
		3.Sendang Asri	06	48	38	10
		4.Sendang Asih	11	33	23	10
		5.Sendang Agung	04	44	39	5
08	34		30	4		
22	Kota Gajah	Nambah Rejo	07	40	31	9
23	Anak Ratu Aji	Sri Mulya	01	66	56	10
24	Seputih Agung	Dono Arum	03	24	23	1
25	Bumi Nabung	Bumi Nabung Selatan	02	55	44	11
Jumlah	25	72	87	5.123	4.283	850

Kabupaten Lampung Timur

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Way Jepara	1.Sumur Bandung	03	64	54	10
		2.Labuan Ratu 2	08	58	57	1
2	Gunung Pelindung	Pelindung Jaya	04	40	37	3
3	Batanghari Nuban	1.Tulang Balak	05	25	24	1
		2.Cempaka Nuban	05	43	42	1
4	Bandar Sribawono	1.Bandar Agung		99	89	10
			11	30	25	5
				100	70	30
			17	61	51	10
5	Sukadana	2.Sri Menanti	11	40	39	1
		1.Bumi Ayu	05	19	18	1
		2.Sukadana Ilir	11	31	28	3
		3.Rantau Jaya Udik 2	03	45	40	5
6	Kampung Udik	1.Brawijaya	03	145	136	9
				37	34	3
		2.Pugung	01	88	86	2



		Raharjo				
7	Bumi Agung	1.Nyampir	04	19	17	2
		2.Lehan	04	34	24	10
		3.Dono Mulyo	06	39	35	4
8	Batang Hari	1.Banjar Rejo	05	42	41	1
		2.Banar Joyo	01	118	108	10
		3.Sumber Rejo	06	37	35	2
			05	37	27	10
4.Bale Rejo	07	108	100	8		
9	Purbolinggo	Toto Harjo	05	84	60	24
10	Way Bungur	Taman Negeri	01	52	50	2
11	Pekalongan	1.Gondang Rejo	11	60	40	20
			06	75	59	16
			04	43	33	10
		2.Hadirejo	07	30	28	2
		3.Siraman	07	50	44	6
12	Labuhan Meringai	1.Karang Anyar	06	26	16	10
		2.Srimino sari	09	37	31	6
13	Pasir Sakti	1.Rejo Mulyo	05	108	102	6
			77	75	2	
		2.Pasir Sakti	05	63	53	10
		3.Sumur Kucing	04	190	180	10
Jumlah	14	33	37	2.254	1.988	266

Kabupaten Lampung Utara

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Abung Selatan	Kali Balangan	04	96	76	20
			43	33	31	2
			46	39	38	1
2	Hulu Sungkai	1.Tanjung Harapan	29	11	5	6
		2.Gedung Negara	07	75	68	7
3	Bukit Kemuning	1.Dwikora	62	79	69	10
			63	92	52	40
			64	115	105	10
		2.Bukit Kemuning	19	42	33	9
Jumlah	3	5	9	582	477	105



Kabupaten Tulang Bawang

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Banjar Margo	1.Sumber Makmur	01	93	86	7
		2.Agung Jaya	01	212	186	26
2	Banjar Agung	1.Tunggal Warga	05	82	75	7
		2.Liri Darma Wirajaya	03	86	85	1
		3.Banjar Dewa	01	61	51	10
		4.Manis Jaya	03	23	13	10
		5.Trimurni Jaya	04	48	46	2
Jumlah	2	7	7	605	542	63

Kabupaten Bawang Barat

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Tulang Bawang Tengah	1.Pulung	11	67	57	10
		2.Candra Kencana	02	18	15	3
		3. Mulyo Asri	12	43	41	2
		4.Mulya Jaya	15	100	95	5
		5.Panaragan Jaya Indah	01	102	82	20
Jumlah	1	5	6	363	321	42

Kabupaten Mesuji

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Mesuji	1.Sido Mulyo	03	80	58	22
		2.Sumber Makmur	01	84	74	10
2	Mesuji Timur	Wonosari	01	98	92	6
3	Rawajitu Utara	Sidang Kurnia Agung	03	44	36	8
Jumlah	3	4	4	306	260	46



Kabupaten Lampung Way Kanan

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Gunung Labuhan	Suka Negeri	03	21	17	4
Jumlah	1	1	1	21	17	4

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara oleh NASDEM di 29 TPS di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat sebagaimana tabel berikut

Tabel – 3 PENGGELEMBUNGAN SUARA NASDEM DI BEBERAPA TPS

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Suara		SELISIH
					Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Lampung Tengah	2	2	2	190	178	12
2.	Lampung Timur	9	13	14	676	596	80
3.	Lampung Utara	3	5	9	582	477	105
4.	Tulang Bawang Barat	1	4	4	213	190	23
	Jumlah	15	24	29	1.079	964	115

Kabupaten Lampung Tengah

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1.	Kota Gajah	Sri Tejo Kencono	07	121	119	2
2.	Kalirejo	Kalidadi	08	69	59	10
Jumlah	2	2	2	190	178	12

Kabupaten Lampung Timur

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1.	Batanghari Nubun	Kedaton	01	291	289	2
2.	Bandar Sribhawono	1.Bandar Agung	16	28	27	1
		2.Bandar		29	28	1



	Sribhawono	Agng				
3.	Waway Karya	Sumber Jaya	04	3	2	1
4.	Sukadana	1.Pakuon Aji	07	21	19	2
		2.Negara Nabung	05	50	49	1
			02	26	25	1
5	Bumi Agung	1.Margamulyo	01	35	22	13
		2.Dono Mulyo	08	62	60	2
6	Batanghari	1.Tejo Agung	04	17	16	1
		2.BanarJoyo	07	15	13	2
		3.Sumber Rejo	05	19	10	9
7	Pasir Sakti	Pasir Sakti	06	19	11	8
8	Way Bungur	Tanjung Kencono	05	25	15	10
9	Mataram Baru	Mataram Baru	10	36	10	26
Jumlah	9	13	14	676	596	80

Kabupaten Tulang Bawang

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1.	Tulang Bawang Udik	1.Gedung Ratu	01	72	71	1
		Gunung Katuhmalai	02	52	51	1
		3.Karta	01	54	43	11
		4.Pulung	11	35	25	10
Jumlah	1	4	4	213	190	23

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara oleh PKB di 19 TPS di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur sebagaimana tabel berikut:

Tabel – 4 PENGGELEMBUNGAN SUARA PKB DI BEBERAPA TPS

No.	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Suara		SELISIH
					Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Lampung Tengah	5	8	8	407	374	33
2.	Lampung Timur	7	9	11	640	610	30
	Jumlah	12	17	19	1.047	984	63



Kabupaten Lampung Tengah

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1.	Kota Gajah	Sapto Mulyo	03	23	22	1
2.	Seputih Raman	1.Rejo Asri	08	63	59	4
		2.Ratno Chaton	03	63	62	1
3.	Bumi Nabung	Bumi Nabung Ilir	26	62	60	2
4.	Bangun Rejo	Sinar Luas	02	52	37	15
5.	Kali Rejo	1.Kalidadi	06	87	84	3
		2.Kali Wungu	03	21	16	5
		3.Balai Rejo	06	36	34	2
Jumlah	5	8	8	407	374	33

Kabupaten Lampung Timur

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1.	Way Jepara	Braja Mas	01	10	9	1
2.	Batang Hari Nuban	1.Kedaton	01	19	18	1
		2.Gunung Tiga	05	20	17	3
3.	Bandar Sribhawono	Sri Bhawono	14	55	54	1
4.	Wayway Karya	1.Marga Batin	01	134	133	1
		2.Sumber Jaya	03	63	60	3
5.	Batanghari	Sumber Rejo	05	85	75	10
6.	Pekalongan	1.Ganti warno	02	69	67	2
			05	75	74	1
		2.Adi Jaya	04	56	54	2
7.	Labuhan	Sri	03	54	49	5



	Maringgai	Minosari				
Jumlah	7	9	11	640	610	30

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara oleh PKS di 18 TPS di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Way Kanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel - 5 PENGGELEMBUNGAN SUARA PKS DI BEBERAPA TPS

No.	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Suara		SELISIH
					Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Lampung Tengah	5	8	8	429	389	40
2.	Lampung Timur	4	8	8	322	288	34
3.	Way Kanan	1	2	2	60	30	30
	Jumlah	10	18	18	811	707	104

Kabupaten Lampung Tengah

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1.	Way Pangubuhan	Candirejo	02	94	91	3
2.	Seputih Raman	Bukti Harjo	04	59	54	5
3.	Bumi Ratu Nuban	Bumi Rahayu	01	71	58	13
4.	Seputih Agung	Endang Rejo	03	36	34	2
5.	Kalirejo	1.Ponco Warno	05	42	39	3
		2.Kalirejo	03	58	56	2
		3.Agung Timur	07	23	21	2
		4.Kali Wungu	01	46	36	10
Jumlah	5	8	8	429	389	40

Kabupaten Lampung Timur

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)



1	Batang harinuban	Cempaka Nuban	02	45	44	1
2	Labuhan Maringai	1.Maringai	05	24	18	6
		2.Karya Tani	01	32	30	2
		3.Karang Anyar	11	56	55	1
3	Pekalongan	1.Ganti Warno	02	11	8	3
		2.Gondang Rejo	10	56	46	10
		3.Adirejo	06	37	27	10
4	Pasir Sakti	Pasir Sakti	11	61	60	1
Jumlah	4	8	8	322	288	34

Kabupaten Way Kanan

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Gunung Labuhan	1.Bengkulu Jaya	01	19	9	10
		2.Negeri Ujan Mas	02	41	21	20
Jumlah	1	2	2	60	30	30

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara oleh Golkar di beberapa 47 TPS di Kabupaten Lampung Timur, Way Kanan, Tulang Bawang Barat dan Lampung Tengah sebagaimana berikut:

Tabel – 6 PENGGELEMBUNGAN SUARA GOLKAR DI BEBERAPA TPS

No.	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Suara		SELISIH
					Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Lampung Timur	5	15	15	797	722	75
2.	Way Kanan	1	1	1	30	29	1
3.	Tulang Bawang Barat	1	1	1	24	14	10
4.	Lampung Tengah	9	30	30	1.806	1.434	372
	Jumlah	16	47	47	2.657	2.199	458

Kabupaten Lampung Timur

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)



1	Bandar Sribhawono	Bandar Agung	23	34	30	4
2	Waway Karya	1.Tanjung Wangi	04	27	26	1
		2.Marga Batin	02	35	31	4
3	Sukadana	1.Sukadana Tengah	01	117	110	7
			08	97	94	3
		2.Bumi Ayu	03	60	59	1
		3.Rantau Jaya Udik	08	24	23	1
		4.Pakuan Aji	17	124	119	5
		5.Sukadana Jaya	07	45	40	5
09	68		48	20		
4	Batang Hari	1.Bumi Harjo	02	8	7	1
			06	17	16	1
		3.Selorejo	04	40	39	1
5	Labuhan Maringai	Karya Tani	01	51	31	20
Jumlah	5	15	15	797	722	75

Kabupaten Way Kanan

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Gunung Labuhan	Suka Negeri	01	30	29	1
Jumlah	1	1	1	30	29	1

Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Tulang Bawang Tengah	Pulung	11	24	14	10
Jumlah	1	1	1	24	14	10

Kabupaten Lampung Tengah

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)



1	Siputih Raman	1.rama Indra	04	88	84	4
		2.Rama Murti	03	158	28	130
		3.Rama Oetama	02	66	56	10
2	Kota Gajah	1.Sritejo Kencono	08	35	34	1
		2.Nambah Rejo	05	39	35	4
3	Way Pangubuhan	Candi Rejo	09	68	53	15
4	Gunung Sugih	1.Bangun Rejo	06	68	53	15
		2.Gunung Sugih	08	62	57	5
5	Kalirejo	1.Sridadi	04	79	72	7
		2.Kalirejo	05	20	15	5
		3.Kalidadi	08	68	48	20
		4.Agung Timur	01	55	35	20
6	Bangun Rejo	1.Bangun Rejo	04	93	92	1
			09	75	65	10
		2.Cimarias	02	64	54	10
		3.Mekar Jaya	05	84	74	10
		4.Sinar Seputih	04	44	34	10
			03	30	21	9
		5.Sukanegara	11	88	78	10
6.Sukawaringin	01	32	22	10		
7	Seputih Agung	1.Bumi Kencana	04	82	81	1
			02	28	26	2
			12	78	68	10
		2.Fajar Asri	07	94	74	20
		3.Endang Rejo	03	23	15	8
			08	73	63	10
8	Bumi Nabung	1.Bumi Nabung Timur	09	31	30	1
		2.Bumi Nabung ilir	11	48	41	7
9.	Anak Ratu Aji	Karang Jawa	07	45	39	6
Jumlah	9	30	30	1.806	1.434	372

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara oleh Demokrat di 33 TPS di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Way Kanan dan Tulang Bawang Barat sebagaimana tabel berikut:

Tabel – 7 PENGGELEMBUNGAN SUARA DEMOKRAT DI BEBERAPA TPS

No.	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Suara		SELISIH
					Ditulis	Seharusnya	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Lampung Tengah	9	18	18	1.274	684	590
2.	Lampung Timur	6	9	10	368	313	55
3.	Way Kanan	1	2	2	307	205	102
4.	Tulang Bawang Barat	1	3	3	237	224	13
	Jumlah	17	32	33	2.186	1.426	760

Kabupaten Lampung Tengah

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Seputih Maratam	Kurnia Maratam	03	30	28	2
2	Way Pangubuhan	Banjar Rejo	03	35	28	7
3	Gunung Sugih	1.Gunung Sugih 2.Komering Putih	09	58	57	1
			02	56	53	3
			05	103	102	1
4	Seputih Mataram	Tri Mulyo Mataram	03	432	1	431
5	Kalirejo	1.Sukosari 2.Poncowarno 3.Kalirejo	03	23	20	3
			01	64	24	40
			05	42	39	3
			07	30	29	1
			03	32	30	2
6	Bangun Rejo	Bangun Rejo	06	16	13	3
7	Seputih Agung	1.Fajar Asri 2.harapan Rejo 3.Muji Rahayu 4.Simpang Agung	01	66	46	20
			07	27	23	4
			06	46	36	10
			10	72	62	10
8	Anak Ratu Aji	1.Karang Jawa 2.Bandar Putih Tua	06	65	35	30
			04	11	10	1
9	Bumi Nabung	Bumi Nabung Ilir	24	22	14	8
Jumlah	9	18	18	1.274	684	590



Kabupaten Lampung Timur

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Bandar Sribhawono	Sri Bhawono	13	20	19	1
2	Sukadana	1.Bumi Ayu	01	27	24	3
		2.Negara Nabung	02	11	9	2
3	Way Jepara	Jepara	03	44	36	8
4	Batang Hari	1.Sumber Agung	01	27	26	1
		2.Sumber Rejo	06	19	16	3
			05	17	11	6
5	Pekalongan	1.Gondang Rejo	11	31	21	10
		2.Adi Rejo	09	113	104	9
6	Pasir Sakti			28	26	2
Jumlah	6	9	10	368	313	55

Kabupaten Lampung Way Kanan

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Gunung Labuhan	1.Bengkulu Rejo	02	135	35	100
		2.WBK Jaya	01	172	170	2
Jumlah	1	2	2	307	205	102

Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Tulang Bawang Udik	1.Gunung Katun Tanjungan	03	44	42	2
		2.Kagungan Ratu	02	65	55	10
		Way Sido	02	128	127	1
Jumlah	1	3	3	237	224	13



Bahwa telah terjadi penggelembungan suara oleh PAN di 33 TPS di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Tengah dan Tulang Bawang Tengah sebagai berikut:

Tabel – 8 PENGGELEMBUNGAN SUARA PAN DI BEBERAPA TPS

No.	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Suara		SELISIH
					Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Lampung Timur	7	9	9	381	270	111
2.	Lampung Utara	1	1	1	21	12	9
3.	Lampung Tengah	12	19	21	925	512	413
4.	Tulang Bawang Tengah	1	2	2	69	58	11
	Jumlah	21	31	33	1.396	852	544

Kabupaten Lampung Timur

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Labuhan Maringai	1.Karang Anyar	06	26	10	16
		2.Maringai	05	14	13	1
2	Batang Hari Nuban	Negara Ratu		12	5	7
3	Waway Karya	Sumber Jaya	06	19	15	4
4	Sukadana	1.Bumi Ayu		35	32	3
		2.Negara Nabung	06	13	12	1
		3.Pasar Sukadana	04	48	47	1
5	Pekalongan	Pekalongan	08	32	22	10
6	Kampung Udik			21	11	10
7	Batang Hari	Bumi Harjo	06	56	19	37
			09	17	16	1
Jumlah	7	9	9	381	270	111



Kabupaten Lampung Utara

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Abung Selatan	Kemala Agung	80	21	12	9
Jumlah	1	1	1	21	12	9

Kabupaten Lampung Tengah

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
12	Terusan Nyunyai	1.Tanjung Anom	04	7	4	3
12		2.Gunung Bumi Udik	02	84	44	40
12			10	61	57	4
2	Bumi Ratu Nuban	Sukajadi	03	35	33	2
3	Selagai Lingai	Negeri Agung	04	31	11	20
4	Seputih Surabaya	1.Gaya Baru Dua	06	18	15	3
		2.gaya Baru Tiga	04	18	17	1
		3.Sumber Katon	02	20	10	10
5	Bangun Rejo	1.Sido Dadi	08	23	13	10
		2.Mekar jaya	03	212	12	200
		3.Bangun Rejo	12	35	25	10
6	Gunung Sugih	Gunung Sugih Raya	08	37	36	1
7	Kali Rejo	1.Sridadi	06	25	15	10



		2.Ponco Warno	07 10	28 45	10 15	18 30
8	Anak Tuha	Haji Pemanggilan	07	108	80	28
9	Seputih Agung	1.Muji Rahayu	01	38	34	4
		2.Sulusuban	04	7	6	1
10	Kota Gajah	Sri Tejo Kencono	01	21	19	2
11	Bekri	Sinar Banten	09	27	21	6
12	Sendang Agung	Sendang Agung	09	45	35	10
Jumlah	12	19	21	925	512	413

Kabupaten Tulang Bawah Tengah

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Tulang Bawang Tengah	1.Kata	02	28	18	10
		2.Marga Kencana	03	41	40	1
Jumlah	1	2	2	69	58	11

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara oleh PPP di 2 TPS di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur sebagai tabel berikut:

Tabel - 9 PENGGELEMBUNGAN SUARA PPP DI BEBERAPA TPS

No.	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Suara		SELISIH
					Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Lampung Tengah	1	1	1	22	21	1
2.	Lampung Timur	1	1	1	44	34	10
	Jumlah	2	2	2	66	55	11



Kabupaten Lampung Tengah

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Seputih Agung	Simpang Agung	09	22	21	1
Jumlah	1	1	1	22	21	1

Kabupaten Lampung Timur

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Sukadana	Sukadana Tengah	06	44	34	10
Jumlah	1	1	1	44	34	10

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara oleh Hanura di 1 TPS di Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tabel berikut:

Tabel – 10 PENGGELEMBUNGAN SUARA HANURA DI BEBERAPA TPS

No.	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Suara		SELISIH
					Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Lampung Timur	1	1	1	15	5	10
Jumlah	Jumlah	1	1	1	15	5	10

Kabupaten Lampung Timur

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Suara		SELISIH
				Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Labuhan Maringai	Maringai	03	5	10	5
Jumlah	1	1	1	15	5	10

Bahwa setelah Tim Pemenangan melakukan pencocokan data hasil suara di Formulir C-1 yang dilakukan secara acak diseluruh kabupaten *a quo* mengingat keterbatas waktu dan walaupun secara acak nyata-nyata terdapat perbedaan suara yang sangat signifikan antara jumlah yang sebenarnya dengan jumlah suara



yang ditulis di Formulir C-1 (contoh, di TPS 02 Desa Sumber Makmur Kecamatan Banjar Marga jumlah suara PDIP seharusnya kalau dijumlah adalah 86 suara, namun ditulis menjadi 93 suara terjadi selisih 7 suara) selain itu jumlah suara Partai Gerindra terjadi pengurangan/penyusutan yang ditulis di Formulir C-1 (contoh, di TPS 07 Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana jumlah suara Partai Gerindra seharusnya kalau dijumlah 184 suara, namun ditulis 162 suara terjadi kekurangan 22 suara), adapun temuan tersebut dilakukan secara menyeluruh diseluruh TPS se daerah pemilihan Lampung II, temuan perbedaan suara dalam Formulir C-1 *a quo* kami buktikan dengan melampirkan dokumen fotokopi Formulir C-1 sebagai bahan pertimbangan.

Bahwa telah terjadi penyusutan suara Partai Gerindra di beberapa TPS di beberapa kabupaten sebagai berikut:

Tabel – 11 PENYUSUTAN SUARA PARTAI GERINDRA DI BEBERAPA TPS

No.	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Suara		SELISIH
					Ditulis	Seharusnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Lampung Tengah	25	72	135	98.418	108.518	-20.102
2.	Lampung Timur	14	33	60	51.717	52.365	-648
3.	Lampung Utara	3	5	9	477	582	-105
4.	Tulang Bawang	2	7	15	542	605	-63
5.	Tulang Bawang Barat	2	3	3	321	363	-42
6.	Mesuji	3	4	4	260	306	-46
7.	Way Kanan	1	1	1	17	21	-4
	Jumlah	50	125	227	151.752	162.760	-11.008

Bahwa penggelembungan dan penyusutan suara tidak hanya terjadi di beberapa TPS di kabupaten sebagaimana disebutkan di atas, melainkan juga terjadi di hampir semua TPS di kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Dengan demikian, telah terjadi penggelembungan dan penyusutan suara secara masif sehingga mengakibatkan perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya menjadi berkurang.



Bahwa berdasarkan data penggelembungan suara oleh PDIP di seluruh Kabupaten Provinsi Lampung Dapil II, maka jika dirata-rata, penggelembungan yang terjadi adalah sebanyak 20 suara per TPS. Jika dihitung pada semua TPS di 7 kabupaten yang ada di Provinsi Lampung Dapil Lampung II, katakanlah dengan sampling di 1000 TPS saja, maka total penggelembungan suara dapat mencapai angka 20.000 suara. Artinya, penyusutan suara pada Partai Gerindra juga dapat mencapai angka tersebut.

Bahwa hilangnya suara tersebut diindikasikan digelembukan oleh partai PDIP.

Bahwa dari beberapa kabupaten terdapat pula penggelembungan suara yang signifikan khususnya di Kabupaten Lampung Tengah seharusnya yang diperoleh pada beberapa kabupaten berdasarkan data-data yang kami miliki terdapat penggelembungan suara dari partai PDIP seharusnya adalah sebesar:

Kabupaten Lampung Tengah data rekapitulasi C-1 62,027 suara dimana terdapat perbedaan pada rekapitulasi Formulir DA (PPK) menjadi sebesar 82.129 suara dimana penggelembungan suara tersebut setelah dikurangi berjumlah = 20.102 suara. Hal ini akan mempengaruhi sistem pembagian kursi DPR RI.

Kabupaten Lampung Timur data rekapitulasi C-1 61,994 suara dimana terdapat perbedaan pada rekapitulasi Formulir DA (PPK) menjadi sebesar 62,349 suara dimana penggelembungan suara tersebut setelah dikurangi berjumlah = 355 suara.

Kabupaten Tulang Bawang data rekapitulasi C-1 27,877 suara dimana terdapat perbedaan pada rekapitulasi Formulir DA (PPK) menjadi sebesar 27.940 suara dimana penggelembungan suara tersebut setelah dikurangi berjumlah = 63 suara.

Bahwa apabila sisa suara partai yang bersangkutan setelah pembagian BPP akan menghasilkan sisa suara di bawah rangking Partai Gerindra, berdasarkan sistem rangking pada tahap II tersebut menempatkan Partai Gerindra berada pada posisi suara di atas Partai PDIP. Secara otomatis sisa 1 kursi tersebut akan menjadi hak partai Gerindra.

Bahwa dengan data hasil perolehan suara sebagaimana tercantum dalam keputusan KPU, maka pembagian kursi DPR di Dapil Lampung II adalah sebagai berikut:

Penghitungan Kursi

DAPIL : Lampung II

KURSI : 9



BPP : 236.879

Tabel – 19 PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN TERMOHON

No	Partai Politik	Tahap Pertama		Sisa Kursi	Tahap kedua			Total Perolehan Kursi
		Suara Sah	Perolehan Kursi		Sisa Suara	Peringkat Sisa Suara	Perolehan Kursi	
1	Nasdem	196.574	0		196.574	II	1	1
2	PKB	197.130	0		197.130	I	1	1
3	PKS	182.644	0		182.644	III	1	1
4	PDI P	347.791	1		110.912	V	1	2
5	Golkar	282.116	1		45.237	IX		1
6	Gerindra	329.847	1		92.968	VI		1
7	Demokrat	252.444	1		15.565	XII		1
8	PAN	145.040	0		145.040	IV	1	1
9	PPP	76.615	0		76.615	VIII		0
10	Hanura	79.789	0		79.789	VII		0
13	PBB	19.343	0		19.343	XI		0
14	PKPI	22.580	0		22.580	X		0
	Jumlah	2.131.913	4	5			5	9

Bahwa jikalau pengelembungan dan penyusutan suara sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas tidak terjadi, maka seharusnya partai Gerindra yang akan memperoleh 2 kursi dengan penghitungan sebagai berikut;

Penghitungan Kursi

DAPIL : Lampung II

KURSI : 9

BPP : 236.879

Tabel – 20 PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN PEMOHON

No	Partai Politik	Tahap Pertama		Sisa Kursi	Tahap kedua			Total Perolehan Kursi
		Suara Sah	Perolehan Kursi		Sisa Suara	Peringkat Sisa Suara	Perolehan Kursi	
1	Nasdem	196.574	0		196.574	II	1	1
2	PKB	197.130	0		197.130	I	1	1
3	PKS	182.644	0		182.644	III	1	1
4	PDI P	327.689	1		90.810	VI		1
5	Golkar	282.116	1		45.237	IX		1
6	Gerindra	349.949	1		113.070	V	1	2
7	Demokrat	252.444	1		15.565	XII		



8	PAN	145.040	0		145.040	IV	1	1
9	PPP	76.615	0		76.615	VIII		
10	Hanura	79.789	0		79.789	VII		
13	PBB	19.343	0		19.343	XI		
14	PKPI	22.580	0		22.580	X		
	Jumlah	2.131.913	4	5			5	9

Bahwa untuk mendukung fakta-fakta yang ada, Pemohon akan mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan hal-hal yang telah Pemohon jabarkan sebelumnya. Saksi tersebut yang disusulkan dalam proses persidangan.

PETITUM

Primair

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dalam Pemilu 2014 untuk Pemilu DPR RI dari Daerah Pemilihan Lampung II, Tahun 2014.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk dikabulkan dalam perolehan kursi anggota DPR RI.
- Menetapkan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon yang benar adalah sebagai berikut:

DAPIL	Perolehan Suara PEMOHON
Lampung II	349.949

- Menetapkan SABAM R., calon anggota legislatif DPR-RI Nomor Urut 2 Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Lampung II sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).



[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6.8.8 sampai dengan bukti P-6.8.40 dan bukti P-6.8.118 sampai dengan bukti P-6.8.132 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-6.8.8 : Lampiran Kesalahan Penghitungan Suara Model C 1 DPR RI di berbagai TPS untuk Partai Nasdem;
- 2 Bukti P-6.8.9 : Lampiran Kesalahan Penghitungan Suara Model C 1 DPR RI di berbagai TPS untuk Partai Kebangkitan Bangsa;
- 3 Bukti P-6.8.10 : Lampiran Kesalahan Penghitungan Suara Model C 1 DPR RI di berbagai TPS untuk Partai Kesejahteraan Sosial;
- 4 Bukti P-6.8.11 : Lampiran Kesalahan Penghitungan Suara Model C 1 DPR RI di berbagai TPS untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 5 Bukti P-6.8.12 : Lampiran Kesalahan Penghitungan Suara Model C 1 DPR RI di berbagai TPS untuk Partai Golongan Karya;
- 6 Bukti P-6.8.13 : Lampiran Kesalahan Penghitungan Suara Model C 1 DPR RI di berbagai TPS untuk Partai Demokrat;
- 7 Bukti P-6.8.14 : Lampiran Kesalahan Penghitungan Suara Model C 1 DPR RI di berbagai TPS untuk Partai Amanat Nasional;
- 8 Bukti P-6.8.15 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
- 9 Bukti P-6.8.16 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- 10 Bukti P-6.8.17 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- 11 Bukti P-6.8.18 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- 12 Bukti P-6.8.19 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- 13 Bukti P-6.8.20 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- 14 Bukti P-6.8.21 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Desa Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah;
- 15 Bukti P-6.8.22 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Desa Karang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;



- 16 Bukti P-6.8.23 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- 17 Bukti P-6.8.24 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- 18 Bukti P-6.8.25 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Sindang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- 19 Bukti P-6.8.26 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- 20 Bukti P-6.8.27 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- 21 Bukti P-6.8.28 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah;
- 22 Bukti P-6.8.29 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- 23 Bukti P-6.8.30 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- 24 Bukti P-6.8.31 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Slangai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- 25 Bukti P-6.8.32 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- 26 Bukti P-6.8.33 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- 27 Bukti P-6.8.34 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Way Punguguan Kabupaten Lampung Tengah;
- 28 Bukti P-6.8.35 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- 29 Bukti P-6.8.36 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- 30 Bukti P-6.8.37 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- 31 Bukti P-6.8.38 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- 32 Bukti P-6.8.39 : Model DB-1 DPR Kab Lampung Tengah;
- 33 Bukti P-6.8.40 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Sperolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat



Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014;

- 34 Bukti P-6.8.118 : Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol Pemilu 2014 DPR RI Dapil Lampung II;
- 35 Bukti P-6.8.119 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;
- 36 Bukti P-6.8.120 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Manggala Kabupaten Tulang Bawang;
- 37 Bukti P-6.8.121 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang;
- 38 Bukti P-6.8.122 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- 39 Bukti P-6.8.123 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang;
- 40 Bukti P-6.8.124 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Manggala Timur Kabupaten Tulang Bawang;
- 41 Bukti P-6.8.125 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang;
- 42 Bukti P-6.8.126 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- 43 Bukti P-6.8.127 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang;
- 44 Bukti P-6.8.128 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Merasa Aji Kabupaten Tulang Bawang;
- 45 Bukti P-6.8.129 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang;
- 46 Bukti P-6.8.130 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang;
- 47 Bukti P-6.8.131 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang;
- 48 Bukti P-6.8.132 : Model DA-1 DPR Kecamatan Banjar Agung.



Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Riagusria

- Saksi sebagai Ketua DPC Partai Gerindra, Lampung Tengah dan sebagai saksi mandat di Kabupaten Lampung Tengah dan KPU Provinsi;
- Pemilu tanggal 9 April 2014 bersamaan dengan Pemilu Gubernur Lampung;
- Partai Gerindra kesulitan memperoleh C1 untuk DPR RI Lampung 2, khususnya di Lampung Tengah;
- Dari penghitungan KPU Lampung Tengah, Partai Gerindra memperoleh 113.962, namun dari DPD Gerindra baru diketahui jika ada penambahan suara terhadap partai lain, terutama untuk PDIP;
- Suara PDIP untuk Kabupaten Lampung Tengah sejumlah 19.000;
- Saksi melakukan keberatan di tingkat provinsi, namun tidak ada waktu untuk pembedulan suara, sehingga keberatan saksi tidak diakomodir;
- Seminggu setelah rekapitulasi, KPU melakukan pembedulan DPT di Lampung Tengah, kemudian saksi meminta KPU untuk membuka C1 Plano, tapi tidak dilakukan karena KPU hanya diperintahkan untuk melakukan pembedulan DPT saja.

2. Kasimin

- Saksi sebagai Sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Tulang Bawang dan sebagai saksi di Kabupaten Tulang Bawang saat Plano;
- Karena Gerindra tidak memperoleh C1, kemudian Gerindra mengumpulkan sendiri C1, menurut C1 Gerindra memperoleh 42.551 suara, sementara DA1 tertulis 35.253 suara;

3. Sugito

- Saksi adalah koordinator saksi Dapil 4 Kabupaten Lampung Tengah dan Caleg DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 4;
- Saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Terbanggi Besar, banyak terjadi protes akibat salah hitung, salah tulis dan sebagainya.



[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 07-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan;
- b) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus *in litis* didasarkan pada ketentuan Pasal 272 ayat (1) *juncto* paSal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**Undang-Undang PEMILU**"), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

*"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan **penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi**;"*

Pasal 271

- (1) *Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional**;*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**;*



- c) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, **secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)** yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar itu bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- d) Bahwa namun memperhatikan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya (*legal issue*) yang mememasalahkan adalah mengenai penggelembungan/kecurangan proses Pemilu (*misalnya posita hal 59, hal 66, hal 67, hal 71, hal 76, hal 84, hal 84, hal. 93, hal 105, dan sebagainya*) atau *legal issue* yang berkaitan dengan penghitungan suara ulang (*misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432*) *in casu* bukan merupakan kewenangan (**kompetensi absolut**) kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga/institusi lain untuk menanganinya sehingga permohonan *in litis* menyalahi kewenangan (*kompetensi absolut*) Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 UU Nomor 8 Tahun 2012;
- e) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mengingat secara jelas permohonan PEMOHON tidak sesuai ketentuan Pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 Undang-Undang PEMILU, yang oleh karenanya, maka permohonan Pemohon *in litis* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

1.2. EKSEPSI MENGENAI PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR LIEBEL*)

- a) Bahwa memperhatikan petitum PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 permohonan *in litis*, **secara jelas menunjukkan tidak adanya konsistensi dan harmonisasi antara Posita dan Petitum Permohonan in litis;**
- b) Bahwa bentuk ketidak-konsistenan posita dan petitum permohonan *in litis* tampak dari hal-hal berikut:



- ✓ Bahwa dalam posita PEMOHON mendalilkan/meminta penghitungan suara ulang (*misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432*), namun dalam petitumnya Pemohon sama sekali tidak memohonkan mengenai penghitungan suara ulang;
- ✓ Bahwa dalam posita mendalilkan mengenai adanya selisih jumlah suara dalam proses penghitungan suara, namun dalam Petitem jumlah selisih suara tersebut tidak disebutkan serta tidak dimohonkan oleh Pemohon *in litis*;
- c) Bahwa dengan demikian secara jelas, terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum Pemohon, sehingga menyebabkan permohonan *in litis* menjadi kabur (*obscurus libel*);
- d) Bahwa selain itu, memperhatikan petitum PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 permohonan *in litis*, **secara keseluruhan PEMOHON tidak menentukan/menyebutkan berapa besarnya selisih suara dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar dikabulkan;**
- e) Bahwa adapun petitum Pemohon kami kutip sebagai berikut:
 “berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dst
 - Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara dst
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.”
 Bahwa memperhatikan petitum sebagaimana tersebut di atas, secara jelas Pemohon sama sekali tidak menentukan/menyebutkan jumlah selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon agar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- f) Bahwa dengan tidak ditentukan/disebutkan jumlah selisih suara yang ingin dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi



menyebabkan permohonan *in litis* menjadi sangat kabur (*obscuur liebel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI LAMPUNG

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) DI PROVINSI LAMPUNG

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui Termohon.

Bahwa terhadap rincian pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyebutkan adanya penggelembungan suara partai di kabupaten: 2. Lampung Timur, sebagaimana dinyatakan Pemohon "... suara Partai Gerindra terjadi pengurangan (contoh di TPS 07 Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana jumlah suara Partai Gerindra seharusnya kalau dijumlah 184 suara, namun ditulis 162 suara terjadi kekurangan 22 suara) yang ditulis dalam Formulir C1". TERMOHON menyatakan bahwa dalam hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana perolehan suara Partai Gerinda yang benar adalah 162 suara, dan bukannya 184 suara sebagaimana dinyatakan Pemohon. (bukti T-6.LAMPUNGII.2, bukti T-6.LAMPUNGII.3)

Bahwa terhadap rincian pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan telah terjadi penggelembungan suara partai politik pada beberapa TPS di Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana dituangkan Pemohon dalam tabel 2, tabel 3, tabel 4, tabel 5, tabel 7, tabel 8, tabel 9, dan tabel 10, serta tabel 11 penyusutan suara Partai Gerindra di beberapa TPS sebagai berikut:

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO TABEL	PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI	LOKASI PENGELEMBUNGAN SUARA			JUMLAH SUARA
		JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	
TABEL-2	PDIP	14	33	37	266
TABEL-3	NASDEM	9	13	14	80
TABEL-4	PKB	7	9	11	30
TABEL-5	PKS	4	8	8	34
TABEL-7	DEMOKRAT	6	9	10	55
TABEL-8	PAN	7	9	9	111
TABEL-9	PPP	1	1	1	10



TABEL-10	HANURA	1	1	1	10
----------	--------	---	---	---	----

NO TABEL	PENYUSUTAN SUARA PARTAI	LOKASI PENYUSUTAN SUARA			JUMLAH SUARA
		JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	
TABEL-11	GERINDRA	14	33	60	648

Bahwa Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 kecamatan, 264 desa dan 1.922 TPS pemilihan umum tahun 2014. Sedangkan di dalam rincian pokok permohonan, Pemohon tidak menyebutkan secara terang dan jelas nama-nama kecamatan, nama-nama desa dan nomor TPS di mana yang dinyatakan Termohon terjadi penggelembungan suara partai maupun penyusutan suara Partai Gerindra.

Bahwa terhadap rincian pokok permohonan Pemohon yang mengasumsikan terjadi penggelembungan suara sebanyak 20.000 suara kepada Partai Politik dan khususnya diindikasikan kepada Partai PDIP di 7 (tujuh) Kabupaten Dapil Lampung II, dan sebaliknya terjadi penyusutan suara Partai Gerinda setidaknya dalam jumlah yang sama, Pemohon tidak menyertakan data-data akurat yang merujuk pada lokasi (nama kecamatan, nama desa dan nomor TPS) tempat dimana terjadinya penggelembungan maupun penyusutan suara.

Bahwa terhadap rincian pokok permohonan Pemohon, yang menyatakan bahwa di Kabupaten Lampung Timur terjadi penggelembungan sebanyak 355 suara atas terdapatnya perbedaan data rekapitulasi C-1 (61.994 suara) dengan data rekapitulasi data DA (62.349 suara), Pemohon tidak menyebutkan secara terang dan jelas sumber data Pemohon atas perbedaan data C-1 dengan DA dimaksud.

Bahwa berdasarkan materi rincian pokok permohonan, Termohon menyatakan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*).

- a. Bahwa lokasi TPS dimana terjadinya penggelembungan tersebut tidak dirinci oleh Pemohon, sehingga tidak diketahui secara jelas mengenai lokasi dimana penggelembungan dimaksud berada.



- b. Bahwa Termohon berpendapat, pelaksanaan dan penghitungan suara dalam proses Pemilu Legislatif telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan-peraturan berlaku;
- c. Bahwa untuk itu, kami men-someer Pemohon untuk membuktikan di TPS mana saja terjadinya penggelembungan tersebut beserta perhitungan mengenai besarnya suara yang mencapai 1 (satu) kursi pada dapil tersebut.

Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada hasil perolehan suara Termohon karena sudah dilakukan dengan benar dan disertai dengan bukti-bukti.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Ktps/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-06.Lampung.II.1 sampai dengan bukti T-06.Lampung.II.292 sebagai berikut:

- | | | | |
|---|-------------------------|---|--|
| 1 | Bukti T-06.Lampung.II.1 | : | Model DB DPR RI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Kab/Kota Tahun 2014 (Model DB DPR RI) |
|---|-------------------------|---|--|



Dapil Lampung II Kab Lampung Tengah;

- 2 Bukti T-06.Lampung.II.2 : **Model C 1 DPR Plano;**
- 3 Bukti T-06.Lampung.II.3 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014;
- 4 Bukti T-06.Lampung.II.4 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan;
- 5 Bukti T-06.Lampung.II.5 : Model C 1. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 03 Desa Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan;
- 6 Bukti T-06.Lampung.II.6 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa BK.Jaya Kecamatan Gunung Labuhan;
- 7 Bukti T-06.Lampung.II.7 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Negeri Ujanmas Kecamatan Gunung Labuhan;
- 8 Bukti T-06.Lampung.II.8 : Model C 1. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 02 Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan;
- 9 Bukti T-06.Lampung.II.9 : **Model C 1 DPR Plano;**
- 10 Bukti T-06.Lampung.II.10 : Model D 1 DPR Desa Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- 11 Bukti T-06.Lampung.II.11 : Model D 1 DPR Desa Bengkulu Jaya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- 12 Bukti T-06.Lampung.II.12 : Model D 1 DPR Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- 13 Bukti T-06.Lampung.II.13 : Model D 1 DPR Desa Negeri Ujan Mas Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- 14 Bukti T-06.Lampung.II.14 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014;



- 15 Bukti T-06.Lampung.II.15 : Model DB DPR-RI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Kab/Kota Tahun 2014;
- 16 Bukti T-06.Lampung.II.16 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan;
- 17 Bukti T-06.Lampung.II.17 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 43 Desa Gilih Suka Negeri Kecamatan Abung Selatan;
- 18 Bukti T-06.Lampung.II.18 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 46 Desa Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan;
- 19 Bukti T-06.Lampung.II.19 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 29 Desa T.Harapan Kecamatan Hulu Sungkan;
- 20 Bukti T-06.Lampung.II.20 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 62 Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning;
- 21 Bukti T-06.Lampung.II.21 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 63 Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning;
- 22 Bukti T-06.Lampung.II.22 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 64 Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning;
- 23 Bukti T-06.Lampung.II.23 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 80 Desa Kemolo Abung Kecamatan Abung Selatan;
- 24 Bukti T-06.Lampung.II.24 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa GBU Kecamatan T.Nunyai;
- 25 Bukti T-06.Lampung.II.25 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 28 Desa



GBB Kecamatan T.Nunyai;

- 26 Bukti T-06.Lampung.II.26 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 1 Desa Bumijaya Kecamatan Ana Tuha;
- 27 Bukti T-06.Lampung.II.27 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Hi Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha;
- 28 Bukti T-06.Lampung.II.28 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS IV Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha;
- 29 Bukti T-06.Lampung.II.29 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 12 Desa Purwodadi Kecamatan Trimurjo;
- 30 Bukti T-06.Lampung.II.30 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo;
- 31 Bukti T-06.Lampung.II.31 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo;
- 32 Bukti T-06.Lampung.II.32 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 17 Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram;
- 33 Bukti T-06.Lampung.II.33 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa Sumber Rejeki Kecamatan Bandar Mataram;
- 34 Bukti T-06.Lampung.II.34 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram;
- 35 Bukti T-06.Lampung.II.35 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa AG Timur Kecamatan Kalirejo;



- 36 Bukti T-06.Lampung.II.36 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS IX Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo;
- 37 Bukti T-06.Lampung.II.37 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS V Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo;
- 38 Bukti T-06.Lampung.II.38 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS XVII Desa - Kecamatan Kalirejo;
- 39 Bukti T-06.Lampung.II.39 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Sanggar Buana Kecamatan Sep.Banyak;
- 40 Bukti T-06.Lampung.II.40 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Siswo Bangun Kecamatan Sep.Banyak;
- 41 Bukti T-06.Lampung.II.41 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 6 Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram;
- 42 Bukti T-06.Lampung.II.42 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 07 Desa Trimulyo Kecamatan Seputih Mataram;
- 43 Bukti T-06.Lampung.II.43 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa RG Kecamatan Sep.Raman;
- 44 Bukti T-06.Lampung.II.44 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa RN Kecamatan Sep.Raman;
- 45 Bukti T-06.Lampung.II.45 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Rejo Basuki Kecamatan Sep.Raman;
- 46 Bukti T-06.Lampung.II.46 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 6 Desa



Rama Klandungan Kecamatan Sep.Raman;

- 47 Bukti T-06.Lampung.II.47 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Rama Oetama Kecamatan Sep.Raman;
- 48 Bukti T-06.Lampung.II.48 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Surabaya Baru Kecamatan Bandar Surabaya;
- 49 Bukti T-06.Lampung.II.49 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya;
- 50 Bukti T-06.Lampung.II.50 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 05 Desa Surabaya Ilir Kecamatan B.Surabaya;
- 51 Bukti T-06.Lampung.II.51 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya;
- 52 Bukti T-06.Lampung.II.52 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS IV Desa GBY Kecamatan Bandar Surabaya;
- 53 Bukti T-06.Lampung.II.53 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Cabang Kecamatan Bandar Surabaya;
- 54 Bukti T-06.Lampung.II.54 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa Bj.Timur Kecamatan T.Besar;
- 55 Bukti T-06.Lampung.II.55 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 20 Desa Y.Jaya Kecamatan T.Besar;
- 56 Bukti T-06.Lampung.II.56 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 11 Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar;



- 57 Bukti T-06.Lampung.II.57 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS IV Desa Onoharjo Kecamatan Terb.Besar;
- 58 Bukti T-06.Lampung.II.58 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa SangunRatu Kecamatan Pubian;
- 59 Bukti T-06.Lampung.II.59 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 05 Desa Payung Rejo Kecamatan Pubian;
- 60 Bukti T-06.Lampung.II.60 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 9 Desa Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo;
- 61 Bukti T-06.Lampung.II.61 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 06 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo;
- 62 Bukti T-06.Lampung.II.62 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 12 Desa Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo;
- 63 Bukti T-06.Lampung.II.63 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo;
- 64 Bukti T-06.Lampung.II.64 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Cimarias Kecamatan Bangunrejo;
- 65 Bukti T-06.Lampung.II.65 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS IV Desa Negri Agung Kecamatan Selagai Lingga;
- 66 Bukti T-06.Lampung.II.66 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS IV Desa Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga;
- 67 Bukti T-06.Lampung.II.67 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS XI Desa



Ny.Harjo Kecamatan Selagai Lingga;

- 68 Bukti T-06.Lampung.II.68 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Tulung-Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
- 69 Bukti T-06.Lampung.II.69 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
- 70 Bukti T-06.Lampung.II.70 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 1 Desa Bumi raharjo Kecamatan Bumiratu Nuban;
- 71 Bukti T-06.Lampung.II.71 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
- 72 Bukti T-06.Lampung.II.72 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Mojokerto Kecamatan Padang Ratu;
- 73 Bukti T-06.Lampung.II.73 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa BK Putra Kecamatan Rumbia;
- 74 Bukti T-06.Lampung.II.74 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa BK Buana Kecamatan Rumbia;
- 75 Bukti T-06.Lampung.II.75 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia;
- 76 Bukti T-06.Lampung.II.76 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 07 Desa Putra Buyut Kecamatan Gunung Sugih;
- 77 Bukti T-06.Lampung.II.77 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa Bangun Rejo Kecamatan Gunung Sugih;



- 78 Bukti T-06.Lampung.II.78 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS V Desa Kem-Put Kecamatan Gn.Sugih;
- 79 Bukti T-06.Lampung.II.79 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 8 Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur;
- 80 Bukti T-06.Lampung.II.80 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Badransari Kecamatan Punggur;
- 81 Bukti T-06.Lampung.II.81 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Kesumadadi Kecamatan Bekri;
- 82 Bukti T-06.Lampung.II.82 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 8 Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri;
- 83 Bukti T-06.Lampung.II.83 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung;
- 84 Bukti T-06.Lampung.II.84 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Sendang Baru Kecamatan Sendang Agung;
- 85 Bukti T-06.Lampung.II.85 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 6 Desa Sendang Asri Kecamatan Sendang Agung;
- 86 Bukti T-06.Lampung.II.86 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS XI Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung;
- 87 Bukti T-06.Lampung.II.87 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung;
- 88 Bukti T-06.Lampung.II.88 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 7 Desa



Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah;

- 89 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.89 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Srimulyo Kecamatan Anak Ratu Aji;
- 90 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.90 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS III Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung;
- 91 Bukti T- : Bukti fisik tidak ada;
 06.Lampung.II.91
- 92 Bukti T- : Bukti fisik tidak ada;
 06.Lampung.II.92
- 93 Bukti T- : Bukti fisik tidak ada;
 06.Lampung.II.93
- 94 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.94 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS III Desa Supto Mulyo Kecamatan Kota Gajah;
- 95 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.95 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 06 Desa Ratna Chatan Kecamatan Seputih Raman;
- 96 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.96 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa Ratu Chatan Kecamatan Sep.Raman;
- 97 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.97 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 26 Desa Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung;
- 98 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.98 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo;
- 99 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.99 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Kaliwungu Kecamatan Kalirejo;



- 100 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.100 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 06 Desa Balairejo Kecamatan Kalirejo;
- 101 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.101 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS VI Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo;
- 102 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.102 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Candi Rejo Kecamatan Way Pengubuan;
- 103 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.103 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa Bukti Harjo Kecamatan Seputih Raman;
- 104 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.104 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
- 105 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.105 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung;
- 106 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.106 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 5 Desa Poncowarno Kecamatan Kalirejo;
- 107 Bukti T- : Bukti fisik tidak ada;
 06.Lampung.II.107
- 108 Bukti T- : Bukti fisik tidak ada;
 06.Lampung.II.108
- 109 Bukti T- : Bukti fisik tidak ada;
 06.Lampung.II.109
- 110 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.110 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman;
- 111 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.111 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa



Rama Murti Kecamatan Seputih Raman;

- 112 Bukti T-06.Lampung.II.112 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman;
- 113 Bukti T-06.Lampung.II.113 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 8 Desa Setyo Kencono Kecamatan Kota Gajah;
- 114 Bukti T-06.Lampung.II.114 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 09 Desa Candi Rejo Kecamatan Way Pengubuan;
- 115 Bukti T-06.Lampung.II.115 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS VI Desa Bangun Rejo Kecamatan Gunung Sugih;
- 116 Bukti T-06.Lampung.II.116 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 8 Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo;
- 117 Bukti T-06.Lampung.II.117 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS V Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo;
- 118 Bukti T-06.Lampung.II.118 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo;
- 119 Bukti T-06.Lampung.II.119 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Agung Timur Kecamatan Kalirejo;
- 120 Bukti T-06.Lampung.II.120 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 09 Desa Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo;
- 121 Bukti T-06.Lampung.II.121 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Cimarias Kecamatan Bangun Rejo;



- 122 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.122 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Bangun Rejo;
- 123 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.123 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa Sinar Seputih Kecamatan Bangunrejo;
- 124 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.124 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 11 Desa Sukanegara Kecamatan Bangurejo;
- 125 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.125 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa - Kecamatan B. Rejo;
- 126 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.126 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung;
- 127 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.127 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung;
- 128 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.128 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 08 Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung;
- 129 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.129 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 7 Desa F.Asri Kecamatan Sp.Agung;
- 130 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.130 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa B.Kencana Kecamatan Seputih Agung;
- 131 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.131 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 9 Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung;
- 132 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.132 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 11 Desa



Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung;

- 133 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.133 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram;
- 134 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.134 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan;
- 135 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.135 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS V Desa Kem-Put Kecamatan G.Sugih;
- 136 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.136 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 9 Desa Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih;
- 137 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.137 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 06 Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo;
- 138 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.138 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 1 Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung;
- 139 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.139 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 07 Desa Harapan Rejo Kecamatan Seputih Agung;
- 140 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.140 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 10 Desa Muji Rahayu Kecamatan Sep.Agung;
- 141 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.141 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 07 Desa Simp.Agung Kecamatan Sep.Agung;
- 142 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.142 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS VI Desa Karang Jawa Kecamatan Anak Ratu Aji;



- 143 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.143 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa BPT Kecamatan ARA;
- 144 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.144 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 24 Desa BN Ilir Kecamatan Bumi Nabung;
- 145 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.145 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS IX Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung;
- 146 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.146 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS XI Desa Pulung K Kecamatan TB Tengah;
- 147 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.147 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa C.Kencana Kecamatan TB Tengah;
- 148 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.148 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 12 Desa C.Kencana Kecamatan TB Tengah;
- 149 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.149 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 15 Desa M.Asri Kecamatan TB Tengah;
- 150 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.150 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Mulya Jaya Kecamatan TB Tengah;
- 151 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.151 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa P.Jaya Indah Kecamatan TB Tengah;
- 152 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.152 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Gd. Ratu Kecamatan TB Udik;
- 153 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.153 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa



Gnk Malay Kecamatan TB Udik;

- 154 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.154 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Karta Kecamatan TB Udik;
- 155 Bukti T- : Model C 1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
 06.Lampung.II.155 Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 01 Desa Karta Kecamatan TBU;
- 156 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.156 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Gr.Tanjungan Kecamatan TB Udik;
- 157 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.157 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Kg.Ratu Kecamatan TB Udik;
- 158 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.158 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Way sido Kecamatan TB Udik;
- 159 Bukti T- : **Model C 1 DPR Plano;**
 06.Lampung.II.159
- 160 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.160 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 07 Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana;
- 161 Bukti T- : Model D 1 DPR Plano Desa Gondang Rejo Kecamatan
 06.Lampung.II.161 Pekalongan KabupatenLampung Timur;
- 162 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.162 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS XI Desa Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan;
- 163 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.163 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 06 Desa Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan;
- 164 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.164 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan;



- 165 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.165 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur;
- 166 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.166 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa B. Agung Kecamatan Bandar Sribhawono;
- 167 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.167 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 07 Desa AdiRejo Kecamatan Pekalongan;
- 168 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.168 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 17 Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono;
- 169 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.169 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik;
- 170 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.170 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 5 Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban;
- 171 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.171 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS XI Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana;
- 172 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.172 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 06 Desa Sumberejo Kecamatan Batanghari;
- 173 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.173 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 05 Desa Sumberejo Kecamatan Batanghari;
- 174 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.174 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung;
- 175 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.175 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 7 Desa



Siraman Kecamatan Pekalongan;

- 176 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.176 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 05 Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti;
- 177 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.177 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS IV Desa Nyampir Kecamatan Bumi Agung;
- 178 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.178 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS VIII Desa Balerejo Kecamatan Batanghari;
- 179 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.179 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Banarjo Kecamatan Batanghari;
- 180 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.180 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 181 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.181 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 5 Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari;
- 182 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.182 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 05 Desa Cempaka NBN Kecamatan Batanghari Nuban;
- 183 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.183 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 06 Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung;
- 184 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.184 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa P.Jaya Kecamatan Gn.Pelindung;
- 185 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.185 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa



Sumur Kucing Kecamatan Pasir Sakti;

- 186 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.186 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 09 Desa Sriminasari Kecamatan Labuhan Maringgai;
- 187 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.187 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 5 Desa Toto Harjo Kecamatan Purbolinggo;
- 188 Bukti T- : **Model C 1 DPR Plano;**
 06.Lampung.II.188
- 189 Bukti T- : **Model C 1 DPR Plano;**
 06.Lampung.II.189
- 190 Bukti T- : Model D 1 DPR Plano Desa Pelindung Jaya
 06.Lampung.II.190 Kecamatan Gunung Pelindung KabupatenLampung Timur;
- 191 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.191 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 192 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.192 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 193 Bukti T- : Model D 1 DPR Plano Desa Brawijaya Kecamatan
 06.Lampung.II.193 Sekampung UdikKabupatenLampung Timur;
- 194 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.194 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 195 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.195 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;



- 196 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.196 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 197 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.197 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 198 Bukti T- : Model D 1 DPR Plano Desa Gondang Rejo Kecamatan
 06.Lampung.II.198 Pekalongan KabupatenLampung Timur;
- 199 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.199 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 200 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.200 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 201 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.201 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 202 Bukti T- : Model D 1 DPR Plano Desa Pasir Sakti Kecamatan
 06.Lampung.II.202 Pasir Sakti KabupatenLampung Timur;
- 203 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.203 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 204 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.204 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Kedaton Kecamatan BH Nuban;
- 205 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.205 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 16 Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono;



- 206 Bukti T-06.Lampung.II.206 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya;
- 207 Bukti T-06.Lampung.II.207 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 07 Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana;
- 208 Bukti T-06.Lampung.II.208 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 05 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana;
- 209 Bukti T-06.Lampung.II.209 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana;
- 210 Bukti T-06.Lampung.II.210 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Margamulya Kecamatan Bumi Agung;
- 211 Bukti T-06.Lampung.II.211 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 8 Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung;
- 212 Bukti T-06.Lampung.II.212 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 07 Desa Banarjaya Kecamatan Batanghari;
- 213 Bukti T-06.Lampung.II.213 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 05 Desa Sumberejo Kecamatan Batanghari;
- 214 Bukti T-06.Lampung.II.214 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 5 Desa T.Qencono Kecamatan Way Bungur;
- 215 Bukti T-06.Lampung.II.215 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;



- 216 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.216 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 217 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.217 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 218 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.218 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 219 Bukti T- : Model D 1 DPR Plano Desa Pasir Bakti Kecamatan
 06.Lampung.II.219 Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur;
- 220 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.220 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 221 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.221 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Braja Emas Kecamatan Way Jepara;
- 222 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.222 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 5 Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban;
- 223 Bukti T- : **Model C 1 DPR Plano;**
 06.Lampung.II.223
- 224 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.224 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Marga Batin Kecamatan Waway Karya;
- 225 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.225 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa Sumberjaya Kecamatan Waway Karya;
- 226 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.226 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 05 Desa



Sumberejo Kecamatan Batanghari;

- 227 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.227 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan;
- 228 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.228 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS V Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan;
- 229 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.229 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan;
- 230 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.230 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS III Desa Sriminasari Kecamatan Labuhan Maringgai;
- 231 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.231 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 232 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.232 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 233 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.233 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 234 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.234 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 235 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.235 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu



Tahun 2014;

- 236 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.236 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 237 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.237 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban;
- 238 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.238 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS V Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai;
- 239 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.239 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai;
- 240 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.240 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS XI Desa Karanganyar Kecamatan Labuhan Maringgai;
- 241 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.241 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan;
- 242 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.242 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 10 Desa Gondangrejo Kecamatan Pekalongan;
- 243 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.243 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 6 Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan;;
- 244 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.244 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 11 Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti;
- 245 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.245 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu



Tahun 2014;

- 246 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.246 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 247 Bukti T- : **Model C 1 DPR Plano;**
 06.Lampung.II.247
- 248 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.248 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 249 Bukti T- : **Model C 1 DPR Plano;**
 06.Lampung.II.249
- 250 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.250 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya;
- 251 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.251 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana;
- 252 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.252 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 08 Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana;
- 253 Bukti T- : **Model C 1 DPR Plano TPS 03 Desa Bumi Ayu
 06.Lampung.II.253 Kecamatan Sukadana;**
- 254 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.254 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 17 Desa P.Aji Kecamatan Sukadana;
- 255 Bukti T- : **Model C 1 DPR Plano TPS 7 Desa Sukadana Jaya
 06.Lampung.II.255 Kecamatan Sukadana;**
- 256 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.256 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 6 Desa Balekoncono Kecamatan Batanghari;



- 257 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.257 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai;
- 258 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.258 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 259 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.259 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 260 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.260 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 261 Bukti T- : Model D-1 DPR Plano Desa Rantau Jaya Udik
 06.Lampung.II.261 Kecamatan Sukadana;
- 262 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.262 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 263 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.263 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 264 Bukti T- : Model DA-1 DPR. Sertifikat Rekapitulasi Hasil
 06.Lampung.II.264 Penghitungan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Legislatif 2014;
- 265 Bukti T- : Model C 1 DPR Plano TPS I Desa Bumi Ayu
 06.Lampung.II.265 Kecamatan Sukadana;
- 266 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.266 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana;
- 267 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.267 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 05 Desa



Sumberrejo Kecamatan Batanghari;

- 268 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.268 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 06 Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari;
- 269 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.269 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 9 Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan;
- 270 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.270 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 271 Bukti T- : Model D-1 DPR Desa Gondang Rejo Kecamatan
 06.Lampung.II.271 Pekalongan;
- 272 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.272 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 273 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.273 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 6 Desa K.Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai;
- 274 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.274 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS V Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai;
- 275 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.275 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 06 Desa Sumberjaya Kecamatan Waway Karya;
- 276 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.276 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 06 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana;
- 277 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.277 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa Ps.Sukadana Kecamatan Sukadana;



- 278 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.278 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 08 Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan;
- 279 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.279 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 6 Desa - Kecamatan Batanghari;
- 280 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.280 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 9 Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari;
- 281 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.281 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 282 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.282 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 283 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.283 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 284 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.284 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 285 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.285 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 06 Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana;
- 286 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.286 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS III Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai;
- 287 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.287 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa



Sido Mulyo Kecamatan Mesuji;

- 288 Bukti T- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 06.Lampung.II.288 Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 1 Desa Sumber Makmur Kecamatan Mesuji;
- 289 Bukti T- : Model D-1 DPR TPS 3 Desa Wonosari Kecamatan
 06.Lampung.II.289 Mesuji Timur;
- 290 Bukti T- : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 06.Lampung.II.290 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 291 Bukti T- : Model DA-1 DPR. Sertifikat Rekapitulasi Hasil
 06.Lampung.II.291 Penghitungan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Legislatif 2014;
- 292 Bukti T- : Model DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil
 06.Lampung.II.292 Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Mesuji dalam Pemilu Tahun 2014.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 07-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB, untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Lampung 8 Provinsi Lampung** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PEMILIHAN LAMPUNG 8

Adanya selisih di beberapa TPS yang mayoritas suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) mengalami penyusutan yakni sebesar 5000 (lima ribu) suara. Adanya ketidaksinkronan antara hasil rekapitulasi C-1 dengan Rekapitulasi Kecamatan (DA).



Terdapat selisih suara dari total perolehan suara pada rekapitulasi-1 dan Rekapitulasi DA di Kabupaten Lampung Timur sebesar 30.000 (tiga puluh ribu suara).

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 07-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bandar Lampung 6 Provinsi Lampung** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB, yaitu sebagai berikut:

Bahwa KPUD Bandar Lampung telah melakukan kesalahan dalam penetapan kursi di Dapil Bandar Lampung VI yakni kursi partai pada daerah pemilihan Bandang Lampung VI untuk DPRD Kota Bandar Lampung perolehan suara sah Partai Gerindra berdasarkan rekapitulasi KPUD Kota Bandar Lampung sebesar 5116 (lima ribu seratus enam belas) suara, dan perolehan suara Partai Golkar sebesar 5336 (lima ribu tiga ratus tiga puluh enam).

Bahwa menurut perhitungan manual dari Partai Gerindra berdasarkan Form C1 dan D1 yang berasal dari KPPS dan Web KPU, Partai Gerindra mendapatkan suara sebanyak 5248 (lima ribu dua ratus empat puluh delapan) suara dan Golkar mendapatkan suara sebesar 5139 (lima ribu seratus tiga puluh sembilan) suara.

Bahwa berdasarkan perhitungan C1 dan D1 yang berasal dari KPPS dan Web KPPU, seharusnya Partai Gerindra yang memiliki hak untuk mendapatkan jatah kursi terakhir di Dapil Bandar Lampung VI pada Pemilu Legislatif 2014 ini



Bahwa telah terjadi perbedaan perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Golkar antara Rekapitulasi KPU dengan C 1 KPPS dan C 1 dari web KPU

PERBANDINGAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SERTIFIKASI HASIL PLENO KPU DENGAN C 1 KPPS/SCAN WEB KPU ANTARA PARTAI GOLKAR DENGAN PARTAI GERINDRA DAPIL BANDAR LAMPUNG 6 DI KEC.KEMILING, KEC.LANGKAPURA, KEC.TANJUNG KARANG BARAT

Tabel 1

NAMA PARTAI	SERTIFIKASI HASIL PEROLEHAN SUARA PLENO KPU	C 1 KPPS DAN C 1 DARI WEB KPU
GOLKAR	5336	5190
GERINDRA	5116	5268

Tabel 2

KECAMATAN	SERTIFIKASI HASIL PEROLEHAN SUARA PLENO KPU		C 1 KPPS DAN C 1 DARI WEB KPU	
	GOLKAR	GERINDRA	GOLKAR	GERINDRA
KEMILING	1990	2324	1869	2342
LANGKAPURA	1412	1153	1445	1211
TANJUNG KARANG BARAT	1934	1639	1825	1695
JUMLAH	5336	5116	5190	5268

Bahwa berdasarkan tabel di atas jelas Partai Gerindra berdasarkan C 1 KPPS dan C 1 dari Web KPU telah memperoleh suara di atas Partai Golkar yakni sebesar 5248 suara.



Bahwa telah terjadi salah tulis jumlah suara Partai Golkar di hampir setiap TPS di Kecamatan Kemiling, Kecamatan Langka Pura dan Kecamatan Tanjung Karang Barat, adapun penghitungan secara manual berdasarkan Formulir C1 dan D1 yang berasal dari KPPS dan Web KPU secara benar adalah sebagai berikut:

KECAMATAN KEMILING

TABEL 3: Kelurahan Suberejo

	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	JUM LAH
GOLKAR	20	8	11	29	37	48	36	10	48	11	15	10	19	9	8	319
GERINDR A	9	26	25	37	18	9	26	41	60	45	41	9	34	31	25	436

TABEL 4: Kelurahan Beringin Raya

	TPS															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GOLKAR	5	11	31	31	18	14	28	23	20	20	5	10	8	84	29	32
GERIND RA	14	101	25	12	22	21	25	20	61	17	13	24	17	25	17	23

↑ ↑
D1

D 1

TPS	TPS	TPS	JUMLAH
17	18	19	
13	14	17	413
17	9	26	489

↑
D 1

TABEL 5: Kelurahan Sumber Agung

	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	JUMLAH
GOLKAR	5	3	2	1	3	10	24
GERINDRA	34	28	15	16	27	16	136



TABEL 6: Kelurahan Kemiling Permai

	TPS															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GOLKAR	61	84	24	75	6	21	3	12	15	45	7	13	45	33	7	8
GERINDRA	20	16	1	12	51	28	8	7	15	22	26	12	9	19	39	14

TPS	JUMLAH
17	
22	481
22	321

TABEL 7: Kelurahan Kedaung

	TPS	TPS	TPS	JUMLAH
	1	2	3	
GOLKAR	42	31	7	80
GERINDRA	13	41	23	77

TABEL 8: Kelurahan Pinang Jaya

	TPS	JUMLAH										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
GOLKAR	10	1	5	8	2	7	32	7	1	3		76
GERINDRA	5	7	3	5	13	52	12	8	1	5		111

TABEL 9: Kelurahan Beringin Jaya

	TPS	JUMLAH											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GOLKAR	27	20	26	11	16	10	15	7	8	9	12	16	177
GERINDRA	38	28	20	24	32	18	2	31	23	9	18	15	258

TABEL 10: Kelurahan Sumberejo Sejahtera

	TPS															JUM LAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
GOLKAR	22	11	11	6	16	26	15	12	5	5	14	7	9	12	9	180
GERINDRA	15	14	13	17	26	36	37	19	25	9	7	9	23	10	9	269

TABEL 11: Kelurahan Kemiling Raya

	TPS	JUMLAH									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
GOLKAR	25	20	21	10	9	5	9	5	3	12	119
GERINDRA	8	23	34	30	17	35	13	21	49	15	245



KECAMATAN LANGKAPURA

TABEL 12: Kelurahan Bilabong Jaya

	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	JUMLAH
GOLKAR	22	74	28	16	140
GERINDRA	28	14	14	9	65

TABEL 13: Kelurahan Gunung Agung

	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	JUMLAH
GOLKAR	153	19	23	81	72	63	32	36	25	73	577
GERINDRA	2	3	38	19	16	44	50	37	70	30	309

TABEL 14: Kelurahan Langkapura

	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	JUMLAH
GOLKAR	5	25	14	33	48	7	5	11	3	14	165
GERINDRA	58	24	15	7	79	12	17	23	11	14	260

TABEL 15: Kelurahan Langkapura Baru

	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	JUM LAH
GOLKAR	11	10	25	20	27	20	9	13	3	16	154
GERINDRA	14	9	13	5	13	18	32	41	14	15	174

TABEL 16: Kelurahan Gunung Terang

	TP S 1	TP S 2	TP S 3	TP S 4	TP S 5	TP S 6	TP S 7	TP S 8	TP S 9	TP S 10	TP S 11	TP S 12	TP S 13	TP S 14	JUML AH
GOL KAR	20	7	31	9	48	20	23	32	43	56	17	23	15	65	409
GERIN DRA	39	36	25	22	79	30	24	12	23	19	18	16	40	20	403



KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT

TABEL 17:Kelurahan Gedong Air

	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13
GOLKAR	13	11	38	16	9	6	10	3	16	4	33	17	7
GERINDRA	21	34	15	24	13	14	15	6	14	8	15	15	12

TP 14	TP 15	TP 16	TP 17	TP 18	TP 19	TP 20	TP 21	TP 22	TP 23	TP 24	TP 25	TP 26	TP 27	Jumlah
15	17	11	22	5	10	11	18	20	38	8		6	26	390
11	32	10	23	20	11	28	23	27	18	2		21	3	435

TABEL 18: Kelurahan Susunan Baru

	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	Jumlah
GOLKAR	4	12	47	29	36	44	40	22	234
GERINDRA	24	27	6	4	6	12	17	5	101

TABEL 19: Kelurahan Segala Mider

	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 10	TPS 11
GOLKAR	16	13	41	13	13	7	9	23	14	43
GERINDRA	65	23	19	11	14	21	31	34	13	6

TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	Jumlah
14	49	43	14	14	15	33	23	75	504
15	42	23	18	13	1	10	24	12	416

TABEL 20: Kelurahan Sukadana Ham

	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	Jumlah
GOLKAR	13	13	23	9	37	42	9	146
GERINDRA	26	32	2	24	11	28	2	125

TABEL 21: Kelurahan Sukajawa Baru

	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6
GOLKAR	11	8	9	9	3	9



GERINDRA	8	12	19	16	12	10
----------	---	----	----	----	----	----

TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	Jumlah
9	56	72	41	11	9	247
18	23	13	22	8	22	183

TABEL 22: Kelurahan Sukajawa

	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9
GOLKAR	10	12	8	0	2	3	23	23	6
GERINDRA	19	26	13	8	8	12	11	16	12

TPS	Jumlah								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3	16	5	27	22	6	31	34	23	255
2	7	72	9	15	10	46	7	1	294

TABEL 23 Kelurahan Kelapa Tiga Permai

	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	Jumlah
GOLKAR	8	32	11	25	11	13	100
GERINDRA	49	26	14	21	18	13	141

Bahwa terkait dengan kesalahan penulisan penjumlahan yang menyebabkan bersurutnya perolehan suara Partai Gerinda, PEMOHON telah keberatan terhadap proses penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan sebagaimana bukti Form Model DA-2.

Bahwa jikalau kesalahan penulisan jumlah oleh TERMOHON sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas tidak terjadi, maka seharusnya partai Gerindra yang akan memperoleh 1 kursi tersisa dari 7 kursi yang diperebutkan berdasarkan sistem ranking pada tahap II dimana menepatkan Partai Gerindra berada pada posisi suara (Ranking V) di atas Partai Golkar (Ranking VI), dengan penghitungan sebagai berikut :

Penghitungan Kursi

DAPIL : Bandar Lampung VI

KURSI : 7

BPP : 10.096



Tabel 24 PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN PEMOHON

No	Partai Politik	Tahap Pertama		Sisa Kursi	Tahap kedua			Total Perolehan Kursi
		Suara Sah	Perolehan Kursi		Sisa Suara	Peringkat Sisa Suara	Perolehan Kursi	
1	Nasdem	6.470	0		6.470	III	1	1
2	PKB	2.234	0		2.234	X		1
3	PKS	7.395	0		7.395	I	1	1
4	PDI P	16.322	1		6.226	IV	1	2
5	Golkar	5.139	0		5.190	VI		1
6	Gerindra	5.248	0		5.248	V	1	1
7	Demokrat	6.711	0		6.711	II	1	
8	PAN	13.166	1		3.070	VIII		
9	PPP	3.393	0		3.393	VII		
10	Hanura	2.684	0		2.684	IX		
13	PBB	803	0		803	XII		
14	PKPI	1.110	0		1.110	XI		
	Jumlah	70.675	2	5			5	7

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan **anggota DPRD** Kabupaten /Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 6;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 07-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Metro 4 Provinsi Lampung** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari daerah pemilihan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB, yaitu sebagai berikut:

Bahwa KPUD Kota Metro Lampung telah melakukan beberapa kesalahan penghitungan suara C1 di tingkat KPPS dan ketidaksesuaian antara hasil penghitungan suara C1 di tingkat KPPS dengan hasil penghitungan suara D1 di tingkat PPS se Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

Termohon tidak konsisten dalam melaksanakan proses rekapitulasi perhitungan suara terbukti adanya fakta-fakta kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan perolehan suara dari beberapa partai yang mengakibatkan menyusutnya perolehan hasil suara Partai



Gerindra sehingga berakibat pada hilangnya suara Pemohon sebagaimana tabel berikut:

PERBANDINGAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SERTIFIKASI HASIL PEROLEHAN SUARA PLENO KPU DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2014 DENGAN C 1 KPPS/SCAN WEB KPU

	SERTIFIKASI HASIL PEROLEHAN SUARA PLENO KPU DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2014	C 1 KPP DAN C 1 DARI WEB KPU	SELISIH
NASDEM	476	476	
PKB	1.634	1.486	
PKS	1.144	1.118	
PDIP	2.377	2.376	
GOLKAR	2.181	2.167	
GERINDRA	3.032	3.033	
DEMOKRAT	1.537	1.488	
PAN	1.024	966	
PPP	217	219	
HANURA	1.189	1.143	
PBB	22	22	
PKPI	8	5	

Terjadi kesalahan penjumlahan di TPS 5 Kelurahan MulyoJati Kecamatan Metro Barat dalam Formulir C-1 yang seharusnya suara sah untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berjumlah 18 (delapan belas) ditulis 108 (seratus delapan). Bukti terlampir

Terjadi kesalahan penjumlahan di TPS 9 Kelurahan MulyoJati Kecamatan Metro Barat seharusnya suara sah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berjumlah 22 (dua puluh dua) ditulis 62 (enam puluh dua).

Terjadi kesalahan di TPS 5 Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat seharusnya suara sah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah 6 (enam) tetapi ditulis 36 (tiga puluh enam).



Terjadi kesalahan penjumlahan di TPS 14 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat seharusnya suara sah Partai Demokrat (PD) berjumlah 0 (nol) tetapi pada Formulir C- 1 sebanyak 28 (dua puluh delapan)

Terjadi kesalahan penjumlahan di TPS 15 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat seharusnya suara sah Partai Demokrat (PD) berjumlah 29 (dua puluh sembilan) tetapi pada Formulir C- 1 sebanyak 58 (lima puluh delapan)

Terjadi kesalahan penjumlahan di TPS 1 (satu) Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat seharusnya suara sah Partai Amanat Nasional (PAN) berjumlah 40 (empat puluh) tetapi pada Formulir C- 1 sebanyak 69 (enam puluh sembilan)

Terjadi kesalahan penjumlahan di TPS 14 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat seharusnya suara sah Partai Amanat Nasional (PAN) berjumlah 0 (nol) tetapi pada Formulir C- 1 sebanyak 18 (delapan belas)

Terjadi kesalahan penjumlahan di TPS 10 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat seharusnya suara sah Partai Amanat Nasional Hati Nurani Rakyat (HANURA) berjumlah 16 (enam belas) tetapi pada Formulir C- 1 sebanyak 36 (tiga puluh enam)

Ketidaksesuaian sertifikat hasil penghitungan suara (Formulir C- 1 dan lampirannya) di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-kecamatan Metro Barat Kota Metro dengan sertifikat rekapitulasi suara (D-1 dan Lampirannya) di tingkat Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) se-kecamatan Metro Barat berakibat perbedaan jumlah suara pada rekapitulasi di tingkat KPU (sertifikat Model DB dan lampirannya)

Ketidaksesuaian pada poin I di atas sangat mempengaruhi perolehan suara sah Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang berakibat hilangnya alokasi 1 (satu) Kursi DPRD Kota Metro yang seharusnya menjadi hak Caleg Partai GERINDRA atas nama Basuki Rahmad.

PANWASLU Kota Metro Menolak saran KPU Kota Metro untuk melakukan pencocokan hasil rekapitulasi di tingkat PPK (DA-1) dengan jumlah rekapitulasi yang ada di Formulir C-1 tingkat KPPS dengan alasan sudah terlampaui tingkatannya dan seolah-olah KPU tidak mempercayai kinerja Penyelenggara Pemungutan suara ditingkat kecamatan, kelurahan dan TPS.



Bahwa akibat dari hal tersebut pada akhirnya telah mempengaruhi perolehan suara sah Partai Gerindra yang akhirnya menjadi hilang alokasi 1 (satu) kursi yang seharusnya menjadi hak Partai Gerindra Kota Metro.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan **anggota DPRD** Kabupaten /Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kota Metro 4;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Lampung yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. **DPR RI Dapil Lampung II**
2. **DPRD Provinsi Dapil Lampung 8**
3. **DPRD Kota Dapil Bandar Lampung 6**
4. **DPRD Kota Dapil Metro 4**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD



Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU untuk **DPR RI Dapil Lampung II** kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali untuk **DPRD Provinsi Dapil Lampung 8, DPRD Kota Dapil Bandar Lampung 6 dan DPRD Kota Dapil Metro 4** Mahkamah telah memutus dengan Ketetapan Nomor 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, bahwa pengajuan permohonan mengenai dapil tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan



yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, karena permohonan tersebut diajukan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 21.08 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 15 Mei 2014;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan untuk **DPR RI Dapil Lampung II** diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan [3.4] sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Adapun tentang eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan Termohon, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPR RI Dapil Lampung II

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan **DPR RI Dapil Lampung II**. Menurut Pemohon telah terjadi penambahan suara untuk PDIP di 148 TPS, Partai Nasdem di 29 TPS, PKB di 19 TPS, PKS di 18 TPS, Partai Golkar di 47 TPS, Partai Demokrat di 33 TPS, PAN di 33 TPS, PPP di 2 TPS, dan Partai



Hanura di 1 TPS serta pengurangan suara Pemohon di 227 TPS yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji dan Way Kanan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-6.8.8 sampai dengan bukti P-6.8.40 dan bukti P-6.8.118 sampai dengan bukti P-6.8.132 serta saksi-saksi bernama **Riagusria**, **Kasimin** dan **Sugito** yang keterangan selengkapnya pada Duduk Perkara putusan ini;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/ tulisan bertanda bukti T-06.Lampung.II.1 sampai dengan bukti T-06.Lampung.II.292.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mengenai dalil penambahan suara partai PDIP di 148 TPS, Partai Nasdem di 29 TPS, PKB di 19 TPS, PKS di 18 TPS, Partai Golkar di 47 TPS, Partai Demokrat di 33 TPS, PAN di 33 TPS, PPP di 2 TPS, dan Partai Hanura di 1 TPS, setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti Pemohon, ternyata terhadap bukti pemohon berupa Lampiran Model C-1 terdapat Lampiran Model C-1 yang tidak dapat dipastikan keasliannya dan tidak lengkap, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bukti Pemohon (bukti P.6.8.11 sampai dengan bukti P.6.8.14) hanya berupa kumpulan 1 (satu) lembar halaman Lampiran Model C1 untuk setiap TPS yang dipermasalahkan, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipastikan keasliannya serta tidak dapat dipertimbangkan sebagai dokumen penghitungan yang sah.
 - b. Bukti Lampiran Model C1 lain milik Pemohon (P.6.8.15 s.d P.6.8.40 dan bukti P.6.8.118 sampai dengan bukti 6.8.132) tidak lengkap, antara lain untuk C1 TPS 10 Gunung Batin Udik dan TPS 28 Gunung Batin Baru, TPS 36, TPS 50 dan TPS 71 Desa Mataram Udik, TPS 1 Sumber Makmur, TPS 6 Desa Sukadana Tengah, Kecamatan Lampung Timur, TPS 2 desa Sinar Luas, Kecamatan Bangun Rejo, TPS 3 Desa Maringai, Kecamatan Labuhan Maringai, serta tidak adanya Model C1 yang sah untuk seluruh TPS di Kecamatan Tulang Bawang Udik dan seluruh TPS Desa Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung;



- c. Bukti Pemohon tersebut hanya berupa Lampiran Model C1 untuk beberapa TPS se-Kabupaten Lampung Tengah dan se-Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan demikian dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara partai lain di Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak terbukti menurut hukum;
2. Mengenai dalil pengurangan suara Pemohon di 227 TPS, Pemohon tidak menguraikan secara spesifik angka perolehan suara Pemohon untuk masing-masing TPS, serta di mana dan bagaimana terjadi pengurangan suara Pemohon tersebut, dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur;
3. Selain itu, pada bukti Termohon terdapat tanda stiker hologram dan tanda tangan KPPS sebagai tanda keaslian dan sahnya dokumen penghitungan suara tersebut. Termohon juga mengajukan bukti C-1 Plano yang merupakan dasar pengisian Model C di TPS, yaitu pada bukti Bukti T-06.Lampung.II.2 yang pada pokoknya angkanya membuktikan bahwa angka pada Lampiran Model C Pemohon tidak mempunyai dasar penghitungan yang jelas.
4. Dengan demikian Mahkamah meyakini bahwa bukti Termohon adalah bukti hasil rekapitulasi di tingkat TPS yang sah, dan bukti Pemohon adalah bukti Form Lampiran Model C-1 yang tidak sah;
5. Bahwa di tingkat Kabupaten Lampung Tengah pada bukti Pemohon dan bukti Termohon berupa berita acara rekapitulasi di tingkat Kabupaten Lampung Tengah (Model DB DPR Lampung Tengah) tidak terdapat pernyataan keberatan Pemohon terhadap hasil rekapitulasi (bukti T-6.Lampung.II.1 = Bukti P-6.8.39) dan saksi Pemohon sendiri memberikan tanda-tangan pada berita acara;
6. Bahwa menimbang luasnya cakupan perubahan angka yang didalilkan oleh Pemohon dan banyaknya suara Partai Politik lain yang terpengaruh, maka seharusnya Pemohon dapat membuktikan adanya temuan Bawaslu atau setidaknya adanya laporan dari pihak Pemohon kepada Bawaslu mengenai perubahan suara tersebut. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya laporan ataupun rekomendasi Bawaslu terhadap



dugaan perubahan suara yang bersifat massif seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali permohonan Pemohon sepanjang **DPRD Provinsi Lampung 8, DPRD Kota Bandar Lampung 6, dan DPRD Kota Metro 4;**
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Permohonan Pemohon untuk DPRD Kota Bandar Lampung 6, DPRD Kota Metro 4, dan DPRD Provinsi Lampung 8 tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 20.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams**Panitera Pengganti****Ery Satria Pamungkas**

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**